

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual-beli ialah sesuatu usaha yang baik dalam mencari rezeki sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli artinya menjual, mengubah dan mengubah suatu dengan suatu yang lain.¹ Beberapa devinisi jual-beli, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Jual-beli secara bahasa merupakan mengambil suatu dan membagikan suatu, sebaliknya menurut istilah menukarkan sesuatu harta dengan harta barang yang lain dan keduanya menerima harta buat dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab qabul*) bagi metode tertentu yang telah diatur syara’.

Ada beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah menyatakan ‘jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati’.²

¹ M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113

² Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68

Menurut Sayid Sabiq mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya atau mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat.³

Sementara itu para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagaimana jual beli.

Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik.⁴

Secara umum, jual-beli didefinisikan sebagai suatu iktan tukar-menukar yang bukan fungsi dan kenikmatannya. Arti yang lebih spesifik adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan fungsinya dan mempunyai daya tarik, alat tukarnya pun bukan emas ataupun perak, bendanya dapat direalisir dan seketika tidak ditangguhkan, tidak merupakan hutang barang yang ada baik itu di depan si pembeli maupun si penjual, kreteria barangnya pun harus diketahui sifat-sifatnya terlebih dahulu.

³ Sayid Sabiq, Ringkasan Fikih Sunah (Jakarta: Beirut, 2013), hlm. 763

⁴ Ghufron Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 199

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasannya jual beli merupakan kegiatan muamallah yang sering dilakukan dikehidupan sehari-hari yaitu dengan menukar uang dengan barang berdasarkan prinsip suka sama suka.

Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'.

1. Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya : *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya*

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁵ (QS Al Baqarah ayat : 275)

Paparan ayat diatas adalah Allah SWT menghalalkan keuntungan lewat perniagaan yaitu jual beli serta mengharamkan riba. Riba merupakan bunga yang diambil oleh owner hutang, sebab orang yang berhutang menunda tempo serta menanggukhan pembayaran hutang. Dipaparkan kalau kedua jenis keuntungan itu bukanlah sama, ialah akumulasi harta pada sesuatu sisi berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu serta pada sisi lain keuntungan melalui penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo. Keuntungan yang berasal dari jual beli bukanlah sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba sebab Allah SWT sudah menghalalkan jual beli serta mnegharamkan riba.⁶

2. As-Sunah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan

⁵ Departemen Agama RI, Al-Mudarris, Al-Qur'anul karim, (Jakarta : Readboy Indonesia, 2008, h. 47

⁶ Al-Fauzan, Perbedaan antara jual beli dan riba (Salih Fauzan Solo: Attibian, 2002) hlm 55

semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].

Dari hadist di atas bisa kita pahami kalau jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT merupakan jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak memiliki faktor penipuan serta penghianatan dan jual beli yang dicoba itu merupakan jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.⁷

Landasan ijma' ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian peluang dan keleluasaan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-henti selama manusia masih hidup, tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya dalam hal mencapai kebutuhannya terutama dalam hal mencari rezeki dengan jalan jual beli. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian

⁷ Abdul Rahman Ghazay, dkk, Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69

ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁸

Dari penjelasan para ulama, bisa disimpulkan bahwa jual beli memiliki empat rukun, yaitu:

1. *Ba'i* (penjual)
2. *Musyitari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qobul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Tidak disebut jual-beli tanpa ada empat komponen di atas. Adapun penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan, tentu ini mudah dipahami bahwa jual-beli tidak akan terjadi tanpa tiga hal tersebut.

Sedangkan shighah jual-beli adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual-beli. Shighah bisa berupa ucapan atau cukup dengan perbuatan.

Adapun syarat jual-beli adalah :

1. Bagi penjual dan pembeli :

Penjual maupun pembeli harus berakal sehat, dengan kehendak sendiri, bukan pemborosan dan pelit, baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa).

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68

2. Syarat terkait ijab qobul :

Orang yang mengucapkan telah memenuhi syarat yaitu baligh dan berakal, qobul yang disepakati harus sesuai dengan ijab yang telah disepakati, ijab dan qobul harus dilakukan dalam satu majelis.

3. Syarat bagi barang yang diperjual belikan :

Barang yang diperjual belikan harus suci, barangnya merupakan milik sendiri atau bukan kuasa orang lain, dan barang yang diperjual belikan memiliki manfaatnya.

B. Konsep Akad dalam Islam

1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad ataupun perjanjian itu digunakan buat banyak makna, yang keseluruhannya kembali kepada wujud jalinan ataupun perhubungan terhadap jual beli. Sedangkan akad bagi sebutan merupakan keterikatan kemauan dari suatu yang lain dengan metode memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan.⁹

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia akad adalah janji, perjanjian, ikrar, kesepakatan, ketentuan, komitmen, fakta, perjanjian,

⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, Fikih Ekonomi Islam, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 26

pemufakatan, persetujuan, atau yang sering kita ketahui juga dengan sebutan dengan adanya ijab dan qabul.¹⁰

Dalam bahasa Arab, akad berasal dari kata *'aqada* yang berarti mengikat. Artinya merupakan menghimpun ataupun mengumpulkan dua ujung tali serta mengikatkan salah satunya pada yang yang lain sehingga keduanya terhubung serta jadi seutas tali yang satu.¹¹

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:¹²

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu: *“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pebetukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”*

b. Pengertian Khusus

¹⁰ Wahya, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2014), hlm. 16

¹¹ Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad dalam Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 5

¹² Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: *“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang ditetapkan pada objeknya.”* *“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”*

Bagi penulis penafsiran akad merupakan sesuatu perikatan antara ijab serta kabul dengan metode yang di benarkan syara’ yang menetapkan terdapatnya akibat- akibat hukum.

2. Dasar Hukum Akad

Diantaranya Firman Allah SWT yang membahas tentang akad di dalam surah Al-Maidah ayat 1.¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأُفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْآنْعَمِ ؕ إِلَّا مَا يَنْتَلِي عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 1)*

¹³ Q.S.Al-Maidah ayat 1

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

Masing-masing pihak haruslah ridha atau rela akan isi akad tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad selain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan surat al-Baqarah ayat 275, karena di dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun apabila akad dilakukan niatnya bukan karena Allah dan hanya untuk keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya.¹⁴

3. Rukun Akad

Agar suatu akad dianggap sah maka harus memenuhi keserasian dan keselarasan yaitu rukun maupun syarat akad. Penjelasan tentang rukun dan syarat-syarat akad terjadi perbedaan ulama', ketidaksepakatan ini disebabkan adanya perbedaan mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat.¹⁵ Dari

¹⁴ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Kencana, Jakarta, 2012, hlm.89-90

¹⁵ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016) h.46.

definisi ini maka yang menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah shighat aqad, yaitu ijab dan qabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan qabul. Sementara, *aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada diluar inti akad. Menurut mereka, *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk ke dalam syarat-syarat akad. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*),
2. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*),
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*),
4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*).

4. Syarat Akad

Akad jual beli yang merupakan ijab kabul dalam jual beli memiliki tiga syarat utama untuk dipenuhi. Diantara syarat tersebut antara lain :

1. Ridho penjual dan pembeli

Dalam melaksanakan akad jual beli kedua belah pihak yang melaksanakan proses jual beli haruslah ridho ataupun suka sama suka dalam melaksanakan proses transaksi serta tidak terdapat paksaan diantara keduanya sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁶

2. memenuhi syarat jual beli

Akad jual beli hanya dapat berlaku pada mereka yang telahenuhi ketentuan dalam membelanjakan harta serta melaksanakan jual beli. Ketentuan tersebut antara lain merdeka, mukallaf ataupun telah terbebani syariat serta pula wajib telah dapat membelanjakan harta dengan memakai akal. Dalam perihal ini anak kecil yang belum paham harta ataupun pembelanjaan bukanlah legal bila melaksanakan jual beli.

¹⁶ QS. An-Nisa' ayat 29

3. barang yang dijual milik pembeli atau yang mewakili

Dalam akad jual beli benda yang diperjualbelikan haruslah ialah kepunyaan dari sang penjual ataupun orang yang mewakilinya. Apabila benda yang dijual bukan milik penjual maka akad jual beli bukanlah legal.

5. Berakhirnya Akad

Para ulama' fiqih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:¹⁷

1. Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu memiliki masa tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila:
 - a. Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syarat yang tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar syarat, aib dan rukyah.
 - c. Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak.
 - d. Tidak tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
4. Salah satu pihak meninggal dunia

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, hlm.59

A. Pesanan/ Order (Salam)

1. Pengertian Akad Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalah al-i'tha' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف).

Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ats tsauba lil al-khayyath bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan (بيع موصوف في الذمة ببذل يعطى عاجال). :umumnya secara fuqaha para oleh Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya Salaf.¹⁸

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.¹⁹

¹⁸ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.147

¹⁹ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h.125

Menurut PSAK 103 Salam didefinisikan sebagai akad jual-beli barang pesanan (muslam fih) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (muslam ilaih) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (al muslam) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.²⁰

Salam merupakan bentuk jual-beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advance payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dalam harga jual barang tersebut sudah dimasukkan keuntungan penjualan, sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Termasuk jual-beli yang diberkahi Allah ketika jual-beli tersebut terdapat unsur kejujuran, tidak ada kecurangan diantara mereka, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.²¹

Pada umumnya, adanya uang dimuka pada saat transaksi sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Mekanisme akad Salam yaitu penyerahan uang dimuka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.

Tujuan utama jual-beli Salam adalah saling membantu dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Salam sendiri dapat didikasikan sebagai

²⁰ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.180.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori Ke Praktik*, Gema Insani, (Jakarta, 2007), h. 109

flexibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat diberbagai sektor, sepertihalnya para petani, industrialis, kontraktor, ataupun pedagang. Salah satu kegunaan akad Salam digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan akad Salam tersebut dan memasarkannya dengan harga yang lebih menguntungkan.²²

2. Landasan Hukum Akad Salam

Rosulullah SAW telah memperbolehkan akad Salam dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual-beli salam sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan, contohnya orang yang mempunyai UMKM rendah yang memerlukan modal untuk memulai usahanya dan untuk menghidupi keluarganya sampai kembali modal awal tanpa mengambil keuntungan secara ribawi untuk keperluan ini, sehingga produk-produk mereka bisa dijual dimuka.

a. Dalil Al Quran

Jual-beli salam ini dibenarkan dalam islam, sebagaimana firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا

²² Ascarya, Akad & Produk Bank Syari'ah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.170

Terjemah : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (QS. Al-Baqarah : 282)²³*

b. Al Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ

Terjemah: *Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu."*

c. Ijma'

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, seluruh pakar ilmu (ulama) sudah setuju bahwa jual beli salam diperbolehkan, sebab ada kebutuhan serta keperluan guna mempermudah urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah kalau akad salam diperbolehkan selaku kegiatan bemuamalah sesama manusia.

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik, (Gema Insani, Jakarta, 2001), h.108

3. Rukun dan Syarat Akad Salam

Adapun rukun yang wajib dipenuhi ketika melakukan akad Ba'i As-Salam :

1. Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. Penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan
3. Barang pesanan adalah barang yang dijual belikan.
4. Sighat adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat jual beli As-Salam adalah :

1. Pembayaran dilakukan di tempat akad, maksudnya pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
 2. Barang yang di jual kepada pembeli menjadi utang bagi si penjual, dan barangnya juga dapat dikirimkan sesuai waktu yang sudah disepakati.
- a. Jenis Akad Salam

Ada dua jenis akad salam:

1. Salam

Salam adalah transaksi dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran dimuka seangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

Ini yang terjadi pada skala kecil, biasanya transaksi penjualan dalam masyarakat, pasar tradisional, atau di medsos atau lainnya. jadi dalam transaksi salam hanya terjadi diantara dua orang yaitu si penjual dan si

pembeli. Berbeda dengan salam pararel yang melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia barang (*supplier*).

2. Salam pararel

Salam pararel adalah salam yang dilakukan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya. hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan si penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.²⁴

A. Delivery Order (DO)

Jasa (*service*) secara umum adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tidak kasat mata dan satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, dimana interaksi antara pemberi jasa dan penerima jasa mempengaruhi hasil jasa tersebut. Dalam pengertian yang lain jasa adalah kegiatan yang dapat diidentifikasi, yang bersifat tidak teraba, yang direncanakan untuk pemenuhan kepuasan konsumen atau penerima jasa.

Delivery merupakan suatu kegiatan memberikan pelayanan atau suatu jasa yang memberikan pelayanan kepada konsumen. *Customer in service delivery* adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk

²⁴ Moh Syaiful Suib, —Implikasi Force Majeure pada Akad Perspektif Ushul Fiqh dan Fiqh (Studi pada Akad Salam)l, *Profit*, Vol.2, No. 2 (2018). h. 56

memberikan kepuasan konsumen, melalui pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan informasi dan pelayanan jasa yang tujuannya untuk memberikan kepuasan konsumen dan dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.²⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi delivery adalah *Delivery Time* (Waktu Pengiriman), *Delivery Flexibility* (Pengiriman Fleksibilitas), *Delivery accuracy* (Ketepatan Pengiriman), *Stock service* (Persediaan Barang), *E-Information* (Informasi). Keterbatasan waktu yang dimiliki seorang pekerja membuat mereka tidak bisa memiliki waktu lebih untuk berbelanja sehingga membutuhkan alternatif dalam menangani masalah tersebut dengan menggunakan jasa delivery. Menggunakan delivery tinggal memesan barang yang ingin dibeli melalui alat komunikasi dan barang yang dipesan diantar ke konsumen.

Terdapat beberapa faktor yang perlu di perhatikan dalam proses pengiriman yang mempengaruhi layanan antar, dalam menentukan minat seseorang untuk memilih produk barang atau jasa yang akan digunakan. minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut,²⁶ yang pertama minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk

²⁵ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

²⁶ Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Desertasi Ilmu Manajemen*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)

membeli produk, yang ke dua minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ke tiga minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. Yang ke empat minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat produk tersebut.

